



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.121, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Perencanaan.
Penentuan. Kebutuhan Materiil. Pembinaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBINAAN PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN
MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN PERENCANAAN DAN PENENTUAN KEBUTUHAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Perencanaan adalah kegiatan dan usaha untuk menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dan tuntunan melakukan tindakan yang akan datang.

3. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian daripada perencanaan sebagai dasar dan pedoman guna suatu tindakan tertentu dalam bidang kebutuhan materiil.
4. Pembinaan Perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan penentuan jenis, jumlah dan persyaratan teknis materiil yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi dalam kurun waktu tertentu.
5. Materiil pertahanan negara adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
6. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alut sista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.
7. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
8. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
9. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk merumuskan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil pertahanan negara dilingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia , dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya.
- (2) Ruang lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan umum, ketentuan pembinaan , pola penyelenggaraan, tataran kewenangan dan tanggung jawab.

Bagian Ketiga

Asas dan Prinsip

Pasal 3

- (1) Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. peningkatan yaitu kegiatan harus diarahkan untuk peningkatan kualitas pembinaan materiil pertahanan Negara;
 - b. manfaat yaitu hasil harus bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil pertahanan;
 - c. efisiensi yaitu kegiatan harus menjamin pembinaan materiil yang lebih efisien;
 - d. berlanjut yaitu kegiatan harus selalu ditinjau kembali dengan sistem umpan balik;
 - e. keterpaduan yaitu kegiatan harus didukung dengan data yang komprehensif ;
 - f. rasional yaitu kegiatan harus logis dan dapat direalisasikan pemenuhannya; dan
 - g. pengamanan yaitu kegiatan dan hasil yang bersifat rahasia/terbatas harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan.
- (2) Pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil harus dapat mendukung pembinaan materiil dan selaras dengan pembinaan logistik;
 - b. setiap materiil harus ada pembina;
 - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil harus bermanfaat untuk kepentingan pertahanan negara; dan
 - d. pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil harus selaras dengan kebutuhan operasional, pembinaan personel dan pembinaan keuangan;

BAB II

KETENTUAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Tujuan pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan adalah terwujudnya sistem yang dapat menjamin kesiapan materiil pada setiap

perkembangan keadaan guna mendukung penyelenggaraan tugas pokok organisasi dalam kurun waktu tertentu.

- (2) Sasaran pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil adalah;
 - a. terselenggaranya sistem perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil dalam rangka peningkatan nilai dan daya guna pembinaan materiil pertahanan negara; dan
 - b. tersedianya rencana kebutuhan materiil yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Kedua

Sistem

Pasal 5

- (1) Sistem pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil merupakan bagian dari sistem pembinaan materiil pertahanan negara.
- (2) Pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. terarah pada tujuan pembinaan materiil yang berorientasi pada tugas pokok pertahanan negara;
 - b. keluaran perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil bermanfaat bagi proses pembinaan fungsi berikutnya;
 - c. perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil pertahanan harus mampu mewartakan hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. perencanaan dan penentuan kebutuhan disusun secara berjenjang melalui proses bottom up system;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

- (1) Pembinaan perencanaan dan penentuan kebutuhan materiil dilaksanakan organisasi Dephan dan TNI melalui fungsi terkait.
- (2) Perencanaan dan penentuan kebutuhan, hakekatnya meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan jenis, jumlah dan persyaratan teknis.